



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah  |                              |
| a. Pendapatan Asli Daerah                                   | Rp. 213.383.692.600          |
| b. Dana perimbangan   | Rp. 2.342.094.721.000        |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah                     | <u>Rp 1.073.121.586.400</u>  |
| Jumlah Pendapatan   | Rp. 3.628.600.000.000        |
| 2. Belanja Daerah   |                              |
| a. Belanja Tidak Langsung                                   |                              |
| 1. Belanja Pegawai  | Rp 618.752.981.899           |
| 2. Belanja hibah  | Rp 122.907.600.000           |
| 3. Belanja bantuan sosial                                   | Rp 750.000.000               |
| 4. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/PemDes | Rp 449.993.733.453           |
| 5. Belanja tidak terduga                                    | <u>Rp 500.000.000</u>        |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung                               | Rp. 1.192.904.315.352        |
| 3. Belanja Langsung   |                              |
| 1. Belanja Pegawai  | Rp 311.776.636.348           |
| 2. Belanja Barang dan Jasa                                  | Rp 1.048.147.017.793         |
| 3. Belanja Modal  | <u>Rp 1.059.272.030.507</u>  |
| Jumlah Belanja Langsung                                     | <u>Rp. 2.419.195.684.648</u> |
| Jumlah Belanja Daerah                                       | <u>Rp. 3.612.100.000.000</u> |
| Surplus/ (Defisit)  | Rp. 16.500.000.000           |
| 4. Pembiayaan ...   |                              |

## 4. Pembiayaan Daerah

## a. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

## 1. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah	Rp	16.500.000.000
Pembiayaan Netto	Rp	(16.500.000.000)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

## Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterima tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.


Pasal 7 ...

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Januari 2020  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1